

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Laporan Keuangan**

###### **a. Teori Keagenan**

Menurut Irham Fahmi (dalam Ishak, 2017) *Agency Theory* merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai principal, dimana antara kedua pihak membangun kontrak kerjasama yang disebut dengan "*nexus of contract*". Kontrak tersebut berisikan kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan mendasarkan pada teori ekonomi yang berkenaan dengan perbedaan kebutuhan setiap agen atau orang.

*Principal* (pemilik atau manajer level atas) yang membawahi agen (manajer dibawahnya atau karyawan) yang bertugas untuk menjalankan pekerjaan yang telah ditentukan oleh *principal*. Didalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Dwiyanti, 2010).

Teori agensi memiliki beberapa masalah pokok seperti masalah khusus mengenai pengendalian *principal* terhadap agen, kemudian masalah biaya agensi yang terjadi akibat adanya hubungan agensi antara prinsipal dengan agen seperti upaha dan bonus atau kompensasi, dan juga masalah mengenai cara meminimalisir biaya agensi yang terjadi. Masalah-masalah tersebut terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Dalam teori ini menjelaskan bahwa agen memiliki kepentingan atau keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya semaksimal mungkin. Namun terdapat konsekuensi yang terjadi akibat adanya masalah tersebut yakni adanya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dengan agen. Maka dari itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan masalah tersebut adalah dengan laporan keuangan dimana laporan yang disajikan harus tepat waktu agar tidak terjadi ketidakseimbangan informasi antara *principal* dengan agen. Informasi yang disampaikan

tepat waktu akan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya sesuai dengan prinsip untuk menanggulangi masalah agensi tersebut.

### ***b. Signalling Theory***

Menurut Jogiyanto (2008), teori *signalling* dikemukakan oleh Ross dalam artikel yang berjudul “*The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach*”. Teori tersebut menyatakan bahwa eksekutif perusahaan memiliki informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga sahamnya meningkat. *Signalling theory* mendasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, *signalling theory* berkaitan dengan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi.

*Signalling theory* dalam konteks mengapa manajer suatu entitas mempunyai insentif secara sukarela (*voluntary*) melaporkan informasi kepada pasar modal walaupun tidak ada ketentuan yang mengharuskan. *Signalling theory* menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun

keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya.

Teori yang dikemukakan Ross ini menjelaskan tentang pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku oleh para pengguna informasi. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu sinyal dalam pemberian informasi. Laporan keuangan merupakan salah satu pengumuman yang dinanti oleh para pengguna informasi khususnya investor dari suatu perusahaan. Pengumuman ini dapat dijadikan sebagai bahan oleh para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi perusahaan tersebut sebagai contoh akan dapat mempengaruhi perubahan harga saham dan nilai investasi suatu perusahaan. Salah satu informasi yang dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan emiten. Pengumuman ini nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan pengumuman (Suwardjono, 2005). Menurut Jogiyanto (2008), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan *signal* bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Perusahaan yang memiliki kualitas yang baik pasti akan memberikan kepuasan terhadap para *user*. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memuaskan penggunanya adalah dengan

cara memberikan sinyal positif atau sinyal yang baik kepada para penggunanya. Laporan keuangan yang disajikan atau disampaikan tepat waktu adalah salah satu sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada penggunanya. Perusahaan yang baik akan menyampaikan dan melaporkan laporan keuangannya dengan tepat waktu agar dapat memberikan sinyal positif dari para penggunanya dan hal tersebut dapat juga membuat perusahaan mendapatkan hal positif dari hal tersebut.

**c. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (dalam Sulisty, 2010), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada

Bapepam. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (dalam Saleh dan Susilowati, 2004) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008). Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan

laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010).

## **2. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tentang keadaan keuangan suatu entitas sekaligus merupakan alat komunikasi aktivitas keuangan entitas tersebut (Fees dkk, 2005). Laporan ini berisi informasi yang berguna untuk pengguna laporan keuangan dalam melakukan keputusan ekonomi antara lain berapa besar keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh entitas pada periode yang lalu untuk memprediksi apakah akan ada potensi peningkatan untuk periode berikutnya, sedangkan menurut PSAK No.1 (2015:2) dalam Tresnawati (2017), Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Untuk menjaga kualitas laporan keuangan, maka ada empat karakteristik kualitatif sebuah laporan

keuangan (IAI, 2012) yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), keandalan (*Reliability*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*).

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2012).

Menurut Indrayanti dan Ie (2016), menyatakan bahwa informasi keuangan berguna bila relevan dan disajikan secara jujur, kegunaannya dapat ditingkatkan jika tersedia tepat waktu. Ketepatan waktu berarti menyampaikan informasi yang tersedia kepada pengambil keputusan pada waktu yang tepat untuk mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Sehingga perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangan. Dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan.

### **3. Pelaporan Keuangan**

Belkaoui (dalam Sulisty, 2010) menyatakan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang diberikan oleh



sistem akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan perusahaan, dan lain-lain. Kieso (2008) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan dan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut. Menurut Sudrajat (2015: 15), *Financial Accounting Standards Boards* meringkaskan bahwa tujuan-tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan rasional untuk investasi, kredit dan yang serupa.
- b) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi guna membantu investor dan kreditor dan pemakai lain dalam menetapkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau jatuh tempo surat berharga atau pinjaman.
- c) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari satuan usaha, tuntutan terhadap sumber daya tersebut (kewajiban satuan usaha itu untuk mentransfer sumber daya ke satuan usaha lain dan modal pemilik), dan pengaruh transaksi, kejadian, dan situasi yang mengubah sumber daya danuntutannya pada sumber daya tersebut.

#### **4. Peraturan Pelaporan Keuangan di Indonesia**

Penyampaian pelaporan keuangan bagi perusahaan publik diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, diterangkan dengan jelas kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik. Pada tahun 1996 Bapepam mengeluarkan lampiran keputusan ketua Bapepam No.KEP80/PM/1996 yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat- lambatnnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Pada tahun 2003 Bapepam memperketat peraturan dengan mengeluarkan keputusan ketua BAPEPAM No.36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari: (1) Neraca, (2) Laporan laba rugi, (3) Laporan perubahan ekuitas, (4) Laporan arus kas, (5) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya, dan (6) catatan atas laporan keuangan. Pada tahun 2007 dikeluarkan lampiran keputusan ketua Bapepam No.KEP-40/BL/2007 tentang jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan di

Bursa Efek Negara lain. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pada peraturan Bapepam No.X.K.7 lampiran keputusan ketua Bapepam No.KEP-40/BL/2007 disebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan peraturan Bapepam dengan menetapkan peraturan paling baru yaitu Peraturan X.K.6, Lampiran Nomor: KEP-431/BL/2012 pada tanggal 01 Agustus 2012, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan dan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

##### **5. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)**

Menurut Astuti (2009) ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Chambers dan Penman (dalam Hilmi dan Ali, 2008) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara yaitu: (1) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan

sampai tanggal melaporkan, (2) Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Ketepatan waktu adalah informasi yang ada di dalam laporan keuangan telah siap digunakan oleh pengguna dan memiliki makna serta berperan dalam pengambilan keputusan (IAI, 2012). Menurut Soewardjono (2005) dalam Putri (2015), ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Sedangkan menurut Sanjaya dan Wirawati (2016) ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara tanggal laporan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Untuk mempengaruhi keputusan investor, informasi harus tersedia sebelum kehilangan kredibilitasnya. Memberikan informasi yang tepat waktu dapat menjadi cara untuk mengurangi asimetri informasi dan mengurangi menyebarkan berita buruk tentang kinerja perusahaan di masyarakat (Putri, 2015: 2).

Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang diberikan akan kehilangan relevansinya. Hal ini mencerminkan betapa ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu

faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan kepada publik (Prastiwi, Yunita dan Darmawan, 2015: 5).

Eslami, Armin dan Jaz (2015) menggunakan dua kriteria untuk mengukur ketepatan waktu pelaporan yaitu (1) *audit report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; dan (2) *financial reporting lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan diterima di bursa.

Di pasar modal, laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan tepat waktu sangat penting bagi para pemegang saham, karena merupakan sumber informasi utama mereka. Bagi investor, pelaporan yang tepat waktu dapat mengurangi ketidakpastian yang berkaitan dengan keputusan investasi dan penyebaran asimetri informasi keuangan antar para pemakai (Joened dan Damayanthi, 2016: 424).

Dalam penelitian ini ketepatan waktu pelaporan dihitung berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan auditan ke Bursa. Jumlah waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan X.K.6, Lampiran Nomor: KEP-431/BL/2012 yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal neraca. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan sebelum bulan keempat atau 120 hari masuk dalam perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan perusahaan yang mempublikasikan setelah bulan

keempat atau 120 hari masuk dalam perusahaan yang tidak tepat waktu atau terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan.

## **6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yaitu faktor karakteristik perusahaan dan faktor audit (Owusu dan Ansah, 2000). Karakteristik perusahaan merupakan faktor yang memungkinkan manajemen dapat menyiapkan laporan keuangan tahunan dengan segera dan mengurangi biaya yang tidak perlu yang timbul dari penundaan penyampaian laporan keuangan. Variabel-variabel yang dikategorikan dalam karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri dan kondisi keuangan perusahaan (Fujianti, 2015), sedangkan faktor audit adalah faktor-faktor yang memperlancar atau menghalangi auditor untuk menyelesaikan penugasan audit dan menyajikan laporan audit tepat waktu. Faktor audit tersebut adalah ukuran perusahaan audit, opini audit, dan kompleksitas operasi perusahaan. Menurut Afify (2009) selain karakteristik perusahaan dan faktor audit, struktur *good corporate governance* (GCG) dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Struktur *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Menurut Dwiyani dkk (2017:1454) faktor lain yang

dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu kinerja keuangan yang terdiri dari profitabilitas dan *leverage*.

**a. Komisaris Independen**

Faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat banyak, salah satunya adalah komisaris independen. Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal (Wardhani, 2006).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007).

Konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan pembentukan komisaris independen dalam dewan komisaris untuk menyalurkan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Komisaris independen diharapkan bisa berfungsi untuk mengawasi kinerja manajer (Mahendra, 2013:4). Savitri (2010) dalam Joened dan Damayanti (2016) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen akan membuat laporan keuangan yang disajikan lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen. Peran dari komisaris independen

diharapkan bisa membuat perusahaan mematuhi aturan dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Emirzon, 2007).

Komisaris Independen suatu perusahaan harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan tertentu (Weisbach, 1988 dalam Arifin, 2005).

Dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, persyaratan dan pengangkatan komisaris independen adalah sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emitan atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir. Kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
- 2) Tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan publik tersebut.
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.



4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.

Menurut Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas (dalam Afriliana, 2016) di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangan pada komite yang bertanggung jawab pada dewan direksi. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Corporate Governance*) yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian terhadap tata kelola perusahaan (Rosadi, 2014:20). Komisaris Independen diukur dengan rasio anggota komisaris independen dengan anggota dewan komisaris.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta laporan keuangan yang berkualitas (Rosadi, 2014: 20).

## **b. Profitabilitas**

Menurut Irham Fahmi (2016:135) profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba tergantung pada efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasinya dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, profitabilitas menitikberatkan terutama pada hubungan antara hasil kegiatan operasi seperti yang dilaporkan dari laporan laba rugi dengan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan yang dilaporkan dalam neraca (Reeve, Waren, dkk, 2013: 33).

Rasio profitabilitas memiliki tujuan yang tidak hanya diperuntukan bagi manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak-pihak diluar perusahaan yang memiliki kepentingan. Tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:197) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Selain dari tujuan, rasio profitabilitas juga memiliki manfaat. Manfaat profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Menurut Irham Fahmi (2016:135) secara umum terdapat 4 (empat) rasio profitabilitas diantaranya sebagai berikut:

*a. Gross Profit Margin*

Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor. Mengenai *gross profit margin* Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan pendapatnya yaitu, “Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun

untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.” Atau lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan bahwa, “Presentase dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar barangnya; juga disebut margin keuntungan kotor (*gross profit margin*). Adapun rumus rasio *gross profit margin* adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of good sold}}{\text{Sales}}$$

b. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Mengenai *profit margin* ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan, “(1) *Margin* laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memberikan margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. (2) *Margin* laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. *Margin* laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan”. Adapun rumus rasio *net profit margin* adalah:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning after tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

c. *Return On Investment* (ROI)

Rasio *return on investment* (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *return on total asset* (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$ROI = \frac{\text{Earning after tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

d. *Return On Equity* (ROE)

Rasio *return on equity* (ROE) disebut juga dengan laba atau *equity*. Dibeberapa referensi disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus *return on equity* (ROE) adalah:

$$ROE = \frac{\text{Earning after tax (EAT)}}{\text{Shareholder equity}}$$

Dari beberapa metode pengukuran tersebut, penulis menggunakan ROA (*Return On Assets*) sebagai proksi dalam pengukuran profitabilitas karena dalam meningkatkan kemampuan perusahaan memperoleh laba, perusahaan cenderung lebih mengefektifkan penggunaan aset yang dimiliki perusahaan. ROA biasanya disebut sebagai hasil pengembalian atas total aktiva. Rasio ini mencoba untuk mengukur efektivitas pemakaian

total sumber daya oleh perusahaan (Sanjaya dan Wirawati, 2016: 11). Dengan demikian, profitabilitas yang diukur dengan ROA dapat mempengaruhi tingkat kecepatan dalam penyajian laporan keuangan.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mempunyai berita baik akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu (Oktorina dan Suharli, 2005). Dyer dan McHugh (1975) menyatakan bahwa semakin tinggi laba perusahaan yang diperoleh biasanya membuat perusahaan tidak ragu dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu karena hal tersebut merupakan berita baik bagi perusahaan.

Rahmayanthi (2016) menyatakan profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu selama satu tahun yang terdapat dalam laporan tahunan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan atau investasi.

Berdasarkan penelitian Rahmayanthi (2016) mengemukakan bahwa tingginya profitabilitas perusahaan akan membuat perusahaan termotivasi untuk melaporkan keuangan secepat mungkin. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik serta selalu melaporkan kondisi terkini perusahaan sesuai dengan

peraturan yang berlaku oleh Bapepam dan LK. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, akan berdampak semakin pendeknya (cepat) waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan.

### **c. Kualitas Auditor**

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan agen melalui suatu sarana yaitu laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko informasi dan meningkatkan pengambilan keputusan (Messier, Glover dan Prawit, 2014: 13). Mufqi (2015:4) menyatakan agar laporan keuangan lebih bermanfaat harus diaudit oleh auditor independen. Perusahaan yang laporan keuangan telah diaudit oleh auditor independen dan diberi pendapat wajar tanpa pengecualian, memberikan kepercayaan terhadap pemakai laporan keuangan dan menjadikan laporan keuangan lebih handal.

Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas salah saji yang material. Kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut

auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Agus, 2016).

Menurut Mulyadi (2011:15) tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah dilakukan pada laporan keuangan, sedangkan kewajaran atas laporan keuangan tetap menjadi tanggungjawab pihak manajemen. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Auditor yang berkualitas tinggi harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berkualitas baik akan melaporkan laporan keuangan perusahaan lebih tepat waktu dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang kurang berkualitas. Beberapa alasan perusahaan dalam menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik *The Big Four*, antara lain (Tuanakotta, 2007):

- a) Para pemegang saham menginginkan *Big Four firm*;
- b) Perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para investor atau dukungan dari pasar modal;
- c) *The Big Four firm* mempunyai sumber daya keuangan yang kuat untuk mempertahankan pekerjaan mereka; Perusahaan publik memang dituntut untuk menggunakan *The Big Four firm* dan kualitas jasa perusahaan *The Big Four firm*.



Becker & Subramanyam (1998) mengilustrasikan perusahaan yang diaudit oleh *big four* laporan keuangannya lebih bermanfaat daripada *non big four*. KAP yang termasuk dalam *big four* cenderung memiliki karyawan yang banyak sehingga dapat melakukan audit lebih efektif dan efisien, selain itu KAP yang termasuk dalam *big four* akan melakukan audit dengan lebih cepat dan baik demi untuk menjaga reputasi KAP tersebut. Ahmad & Komarudin (2001) dalam Utami (2006) juga memiliki hasil yang sependapat mengenai perusahaan yang di audit oleh KAP *big four* cenderung tepat waktu daripada di audit oleh KAP *non big four*. KAP *big four* adalah kelompok empat firma jasa professional dan akuntansi international terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan. Berikut KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*:

- a) *Pricewaterhouse Coopers* (PWC), dengan partnernya di Indonesia Tanudireja, Wibisana & Rekan.
- b) *Deloitte Touche Tohmatsu*, dengan partnernya di Indonesia Osma Bing Satrio dan Eny.
- c) *Klynveld Peat Marwick Geordeler* (KPMG) *International*, dengan partnernya di Indonesia yaitu Siddharta dan Widjaja.
- d) *Ernst and Young* (EY) dengan partnernya di Indonesia Purwanto, Suherman dan Surja.

Keempat KAP diatas dianggap memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan KAP lain. Perusahaan yang memakai KAP *big four* lebih cepat menyelesaikan laporan keuangan daripada perusahaan yang

memakai KAP *non big four*. Sehingga memungkinkan menyelesaikan waktu audit secara cepat dan laporan keuangan dapat segera dipublikasikan. Publikasi dilakukan secepat mungkin untuk memastikan tersedianya informasi aktual bagi para pemakai informasi (Joened dan Damayanthi, 2016: 427).

#### **d. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat diukur dari besar kecilnya perusahaan dengan melihat total asset atau total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Adapun usaha menengah atau besar adalah kegiatan ekonomi yang melampaui kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan bukan usaha kecil. Usaha menengah atau besar meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia (Widhiasari dan Budiarta, 2016:207).

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Perusahaan besar memiliki basis kepentingan lebih luas sehingga berbagai kebijakan besar akan menimbulkan dampak lebih besar terhadap kepentingan publik. Perusahaan besar akan lebih cepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, karena semakin besar perusahaan akan memiliki banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga

mempercepat proses dalam penyelesaian laporan keuangan (Sanjaya dan Wirawati, 2016: 12).

**e. *Leverage***

*Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, semakin tinggi *leverage* berarti semakin tinggi risiko karena ada kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya baik berupa pokok maupun bunganya (Oktorina dan Suharli, 2005).

Suatu perusahaan yang memiliki *leverage* keuangan yang tinggi berarti memiliki banyak hutang pada pihak luar. Ini berarti perusahaan tersebut memiliki risiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akibat hutang yang tinggi. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibanding perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan juga merupakan berita buruk (*bad news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tidak *tepat* waktu dalam pelaporan keuangannya. Rachmawati (2008) menyatakan perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari

biasanya. Oleh karena hal tersebut, maka terjadi keterlambatan dalam menyampaikan kabar buruk kepada publik.

#### **f. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional (Midiastuty & Machfoedz, 2003 dalam Arief & Bambang, 2007). Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *Corporate Governance* yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya.

Menurut Solomon (dalam Jama'an, 2008) menyatakan bahwa pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Nesbitt (1994) dalam Jama'an (2008) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak

investor institusional dapat perilaku para manajer. Cornet, et al. (2006) dalam Arief & Bambang (2007) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

#### **g. Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (KNKCG, 2002), berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit telah dibuat diantaranya:

- 1) Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit;
- 2) Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit;

- 3) KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit;

Komite audit berperan penting dalam proses pelaporan keuangan, sebagai sebuah *financial* monitor dan berperan penting dalam proses laporan keuangan Abbott, Peters, & Raghunandan (2003) dalam Azibi, Tondeur, & Rajhi (2008). Komite audit akan berhubungan dengan pengawasan keuangan perusahaan, termasuk melakukan telaah (*review*) terhadap keandalan pengendalian internal yang dimiliki perusahaan serta kepatuhan (*compliance*) terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **h. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengambil keputusan. Manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen menjadi semakin baik. Selain itu, kepemilikan oleh manajer akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan laba yang optimal. Manajer dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Ukago, 2004). Perusahaan dengan kinerja baik tidak memiliki alasan untuk

menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik tersebut karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik mengungkapkan laporan keuangannya lebih segera untuk meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya kepada publik (Kadir, 2011).

#### **i. Umur Perusahaan**

Umur perusahaan menunjukkan kredibilitas maupun reputasi perusahaan dimata masyarakat. Jika perusahaan telah lama berdiri biasanya dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Perusahaan yang telah lama berdiri, secara langsung membuktikan bahwa perusahaan mampu bertahan dan meraih laba dalam berbagai kondisi ekonomi. Perusahaan yang mempunyai umur yang relatif lebih, biasanya lebih baik mengumpulkan, memproses dan menghasilkan informasi, hal itu dikarenakan perusahaan sudah memiliki jam kerja yang banyak. Sedangkan perusahaan yang lebih muda lebih rentan terhadap kegagalan karena kurangnya pengalaman (Iyoha, 2012).

#### **j. Opini Audit**

Opini audit juga merupakan faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Opini audit adalah pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diauditnya (Islahuzzaman, 2012:292). Yusralaini, et al. (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian akan segera menyampaikan laporan keuangannya, sebaliknya apabila perusahaan memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian cenderung tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan. Hasil penelitian oleh Carslaw dan

Kaplan (1991) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian memiliki *audit delay* yang lebih lama. Sedangkan, perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. “Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan *Debt to Equity* terhadap Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan” disusun oleh Riswan dan Saputri (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan *debt to equity* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. “Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dengan Opini Audit Sebagai Pemoderasi” disusun oleh Saputra dan I Wayan (2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, opini audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan opini audit tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. “Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap



Ketepatanwaktuan“ disusun oleh Mahendra dan Putra (2014). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.

4. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Penyajian Laporan Keuangan” disusun oleh Dwiyani dkk (2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa komite audit, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.
5. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia” disusun oleh Marlina (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa ukuran perusahaan dan opini auditor berpengaruh positif signifikan. Kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel *leverage*, likuiditas, kualitas auditor, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
6. “Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Auditor dan Kesulitan Keuangan Pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan” disusun oleh Seni dan Mertha (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa manajemen laba, kualitas auditor, dan likuiditas sebagai

proksi kesulitan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Sedangkan *leverage* sebagai proksi kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan.

7. “Pengaruh *Debt to Equity Ratio*, Profitabilitas, Kepemilikan Pihak Luar, Kualitas Auditor, Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pada Perusahaan *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013” disusun oleh Mufqi (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa *Debt to equity ratio*, profitabilitas, kualitas auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu sedangkan kepemilikan pihak luar tidak berpengaruh.
8. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” disusun oleh Ardanty dan Sofie (2016). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
9. “Fenomena Ketepatwaktuan Informasi Keuangan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Di Bursa Efek Indonesia” disusun oleh Dewi dan Wirakusuma (2014). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan, sedangkan leverage, ukuran

perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

10. “Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia” disusun oleh Permadi dkk (2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa profitabilitas, *debt to equity ratio*, kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan reputasi penjamin emisi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi dari penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan dewan komisaris independen, profitabilitas dan kualitas auditor sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.


### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi sebagai suatu permasalahan (Sekaran, 2006). Pada kerangka konseptual terdapat beberapa variabel yang berbeda yang digunakan dan menggambarkan keterkaitan antar variabel tersebut. Penelitian ini menguji pengaruh komisaris independen, profitabilitas dan kualitas auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Pada kerangka pemikiran ini ditunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 2.1

Kerangka berfikir



Sumber: Data diolah sendiri, 2018.

#### D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Serta merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dalam penelitian (Sugiyono, 2014).

### **1) Hubungan Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou, et al. 2001 dalam Arief & Bambang, 2007). Fama dan Jensen (1983) dalam Arief dan Bambang (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Berdasarkan peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2001 ( dalam Mahendra, 2013) diatur proporsi komisaris independen dalam sebuah perusahaan, yaitu minimal 30% dari jumlah total dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen juga dapat meningkatkan independensi dewan komisaris. Dewan komisaris yang independen mampu menekan manajemen untuk melaporkan informasi secara tepat waktu. Hal tersebut akan memberikan pengaruh yang berlawanan ketika independensi dewan komisaris rendah sehingga tekanan terhadap manajemen untuk melaporkan informasi secara tepat waktu juga akan menurun.

Mahendra dan Putra (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris yang independen akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaporan informasi karena semakin independen akan memberikan pengawasan yang lebih baik. Keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan sehingga mampu menekan manajemen untuk melaporkan keuangan secepat mungkin.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Afriliana (2016) dan Savitri (2010) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Rosadi (2014) juga menyimpulkan bahwa komisaris independen mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka lebih efektif dalam mengawasi perilaku manajemen, sehingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu. Hal yang berlawanan dikemukakan oleh Dewi dan Wirakusuma (2014), dan Dwiyani dkk (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gideon (2005) bahwa kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> = Komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**

## **2) Hubungan Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan perusahaan akan membuat bisnis yang mereka jalankan akan terus berkembang. Profitabilitas yang positif akan memberikan sinyal pengelolaan perusahaan yang baik. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja manajer baik dan dapat dikatakan laporan keuangan mengandung berita baik, sehingga perusahaan yang menghasilkan keuntungan akan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan (Prastiwi, 2014). Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang dikemukakan oleh Ross (1977) yang berpendapat bahwa informasi dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku oleh para pengguna informasi yang dikemukakannya dalam *signalling theory*.

Rahmayanti (2016) mengemukakan bahwa tingginya profitabilitas perusahaan akan membuat perusahaan termotivasi untuk melaporkan keuangan secepat mungkin. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik serta selalu melaporkan kondisi terkini perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Bapepam dan LK. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas

perusahaan, akan berdampak semakin pendeknya (cepat) waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan.

Sulistyo (2010) menemukan bahwa profitabilitas berhubungan negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena dimungkinkan adanya *taxation motivation* dari manajer perusahaan yaitu manajer berusaha melakukan manajemen laba sampai pada tingkat laba yang diinginkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dyer dan McHugh (1975) menyatakan semakin tinggi laba perusahaan yang diperoleh biasanya membuat perusahaan tidak ragu dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu karena hal tersebut merupakan berita baik bagi perusahaan.

Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangannya tersebut mengandung informasi yang baik, sehingga perusahaan cenderung untuk menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu (Hilmi dan Ali, 2008). Hal ini dikemukakan oleh Oktarina dan Suharli (2005) bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Sebaliknya, perusahaan yang profitabilitasnya rendah perusahaan cenderung menyampaikan laporan keuangan secara tidak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian Sanjaya dan Wirawati (2016), dan Dwiyani dkk (2017) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Permadi dkk (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak



berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.**

### **3) Hubungan Kualitas Auditor terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Kualitas auditor untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya tidak lepas dari reputasi Kantor Akuntan Publik yang dipergunakan. Untuk dapat menghasilkan laporan tepat pada waktunya, perusahaan cenderung menggunakan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi baik. Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi baik dinilai lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan (Halim, 2008).

Persepsi atas kualitas jasa audit yang dihasilkan oleh KAP akan sangat bermanfaat bagi investor dan pemakai laporan keuangan. Alasan banyaknya pengguna laporan keuangan yang bersedia mengandalkan laporan akuntan publik karena adanya ekspektasi mereka terhadap auditor yang mampu memberikan pendapat yang tidak bias. Oleh karena itu, kemampuan menyediakan jasa audit yang berkualitas tinggi menjadi fokus penting yang harus diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Semakin baik suatu kualitas KAP maka KAP tersebut memberikan jaminan terhadap kualitas audit yakni ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan (Panjaitan, 2013: 6).

Penelitian Joened dan Damayanthi (2016) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, perusahaan cenderung menggunakan KAP yang memiliki reputasi baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*. Semakin baik reputasi auditor, semakin cepat waktu dalam menyelesaikan auditnya, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara cepat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Afriliana (2016) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang memakai jasa KAP yang memiliki reputasi baik cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pradipta dan Bambang (2017) bahwa kualitas auditor secara signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Marlina (2015), dan Permadi dkk (2017) yang menjelaskan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3= Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**